

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gazalba Saleh, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, didakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Kasus ini bermula dari dugaan keterlibatannya dalam penerimaan suap yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil penyelidikan, Gazalba Saleh disebut-sebut menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan putusan dalam perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Dalam proses penyidikan, Gazalba Saleh ditahan sejak 8 Desember 2022 oleh penyidik, dengan beberapa kali perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan Negeri. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, ia didampingi oleh tim penasihat hukumnya dari NKHP Law Firm.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa Gazalba Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutanannya, Jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan ketentuan subsidiar 6 bulan kurungan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti yang diajukan di antaranya adalah beberapa dokumen terkait proses kasasi di Mahkamah Agung, bukti transaksi keuangan, dan surat kuasa yang mengindikasikan adanya keterlibatan terdakwa dalam pengurusan perkara. Bukti lainnya termasuk bukti aliran dana yang diterima melalui transaksi di berbagai rekening.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, bukti surat, dan pledoi dari terdakwa, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan terhadap Gazalba Saleh. Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan serta mempertimbangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani untuk dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan. Kasus ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di lingkungan peradilan, terutama di Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutananya terhadap terdakwa Gazalba Saleh, yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti surat, serta barang bukti lainnya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar :

1. Menyatakan terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GAZALBA SALEH dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama bahwa terdakwa Gazalba Saleh Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

Dakwaan Kedua bahwa terdakwa Gazalba Saleh sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dari kedua dakwaan tersebut di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut, pada dakwaan pertama Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya yaitu :

1. Hakim;

2. Yang menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lalu dakwaan kedua Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya yaitu :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Setelah di tuntutan dalam dakwaan tersebut, hakim akhirnya memberikan pertimbangannya untuk terdakwa, yaitu :

- Menimbang, dari fakta hukum di atas terbukti bahwa benar Heryanto Tanaka telah menyuruh saksi Theodorus Yosep Parera untuk mengurus perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 ke Mahkamah Agung supaya perkara tersebut diputuskan mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti berupa 40 Sertifikat kembali ke saksi Heryanto Tanaka.

- Menimbang, juga telah terbukti bahwa saksi Desy Yustria untuk mengurus perkara tersebut meminta bantuan saksi Nurmanto Akmal yang merupakan salah seorang staf di Kamar Pidana Mahkamah Agung dengan permintaan supaya Perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 diputus Kabul dan barang bukti Kembali ke saksi Heryanto Tanaka, dan ada uangnya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam bentuk SGD. Bahwa oleh karena salah seorang dari hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 326 K/Pid./2022 tersebut adalah Terdakwa Gazalba Saleh, maka Nurmanto Akmal meminta bantuan kepada Redhy Novarisza yang merupakan salah seorang staf dari Terdakwa Gazalba Saleh dengan menjanjikan uang sekitar Rp550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk SGD 55.000.-

- Menimbang, di persidangan juga telah terbukti bahwa Desy Yustria telah menerima uang pengurusan perkara tersebut dari saksi Eko Suparno sejumlah SGD 110.000,-, kemudian setelah mengambil bagiannya yang setara dengan jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya SGD 85.000,- diserahkan kepada saksi Nurmanto Akmal. Saksi Nurmanto Akmal dari uang senilai

SGD85.000.- yang dipegangnya tersebut diserahkan kepada saksi Redhy Novarisza sejumlah 550.000,-SGD, sisanya diambil oleh saksi Nurmanto Akmal. Bahwa saksi Redhy Novarisza dari SGD 550.000.- tersebut sejumlah SGD 20.000,- diserahkan kepada saksi Prasetio Nugroho

- Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa dalam mengurus Perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid/2022 saksi Theodorus Yosep Parera mengurusnya melalui saksi Desy Yustria dengan menyediakan dana sejumlah 110.000,- SGD, hal ini dapat dibuktikan baik dari keterangan dan pengakuan Yosep Parera sendiri, keterangan dan pengakuan Desy Yustria maupun bukti petunjuk berupa chat WA antara saksi Yosep Parera dengan saksi Desy Yustria. Selanjutnya sudah terbukti bahwa untuk mengurus perkara ini Desy Yustria meminta bantuan kepada Nurmanto Akmal, sedangkan Nurmanto Akmal mengurusnya melalui saksi Redhy Novarisza salah seorang staf di ruangan Terdakwa, selanjutnya Redhy Novarisza untuk mengurus perkara ini meminta bantuan saksi Prasetio Nugroho yang merupakan asisten Terdakwa yang kebetulan adalah juga asisten yang membuat resume perkara Kasasi Nomor 326 K/Pid./2022. Semua fakta ini ini didukung oleh bukti yang cukup baik itu keterangan semua saksi maupun bukti petunjuk berupa CHAT WA dan juga diakui sendiri oleh saksi Desy Yustria, saksi Nurmanto Akmal, dan saksi Redhy Novarisza. Semua saksi di atas mengakui bahwa mereka mengurus perkara

Kasasi Nomor 326 K/Pid./2022 supaya kasasinya dikabulkan dan semua saksi mengakui bahwa mereka masing-masing telah menerima uangnya;

- Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Tanaka, Yosep Parera, Desy Yustria, Nurmanto Akmal, maupun saksi Redhy Novarisza kesemuanya tidak ada yang berkomunikasi dengan Terdakwa Gazalba Saleh. Saksi Redhy Novarisza meminta saksi Prasetyo Nugroho untuk menyampaikan atau meminta bantuan kepada Terdakwa supaya mengabulkan kasasi.

- Menimbang, saksi Prasetyo Nugroho di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah sekalipun membicarakan perkara Kasasi tersebut dengan Terdakwa. Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengabulkan Kasasi dan saksi juga tidak ada menyerahkan uang SGD20.000,- kepada Terdakwa.

Selain itu berdasarkan keterangan saksi Redhy Novarisza selaku asisten hakim terdakwa Gazalba Saleh, dirinya mengatakan bahwa terdakwa Gazalba Saleh merupakan sosok Hakim Agung yang dikenal dapat membantu menyelesaikan perkara tersebut. Namun keterangan tersebut juga tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dimana seharusnya dapat dipertimbangkan sebagai suatu kesaksian yang menggambarkan sifat terdakwa sebagai seorang Hakim. Selain itu berdasarkan fakta persidangan terdakwa Gazalba Saleh meminta

kepada para asistennya untuk menghapus chat yang tidak penting sehingga bukti-bukti chat tidak dapat dibuktikan. Penghapusan chat-chat tersebut diperintahkan oleh terdakwa Gazalba Saleh kepada para asistennya termasuk Prasetio Nugroho setelah terdakwa Gazalba Saleh setelah mengetahui penyelidikan terkait perkara suap tersebut. Jaksa Penuntut Umum yang tidak menggunakan teknologi agar chat yang terhapus dapat dipulihkan, serta majelis hakim yang sudah seharusnya bersifat aktif dalam menggunakan wewenangnya dalam membuat terang suatu perkara tidak dipergunakan sebaik mungkin dalam perkara tersebut.¹ Dalam suatu perkara pidana hakim harusnya bersifat aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, artinya hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak. Akibatnya barang bukti yang dapat membuat terang perkara tersebut yang berupa chat yang terhapus, dimana penghapusan chat tersebut atas perintah terdakwa Gazalba Saleh kepada para asisten hakimnya salah satunya adalah Prasetio Nugroho. Dimana perintah penghapusan chat tersebut diperintahkan oleh terdakwa Gazalba Saleh setelah terdakwa mengetahui mengenai penyelidikan perkara suap tersebut.

¹ Cut Megawati, Dewi Astini, and Riki Musriandi, "Urgensi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* 11, no. 3 (April 2023).

Pertimbangan hakim yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan menjadikan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut kurang mempertimbangkan fakta-fakta lainnya dan mengesampingkan keterangan saksi lainnya. Dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan keterangan saksi dan alat bukti dalam perkara tersebut yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Dengan demikian maka pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara tersebut sudah seharusnya dikaji ulang dengan mempertimbangkan kurangnya upaya dari majelis hakim dalam membuat terang perkara tersebut. Penjatuan putusan secara bebas dalam tindak pidana korupsi tentu sudah seharusnya lebih diperhatikan sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menimbang fakta persidangan, keterangan saksi, dan bukti dalam persidangan diperlukan guna menghasilkan konklusi perkara yang ditangani sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Lalu pada akhirnya jaksa penuntut umum dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena jaksa penuntut umum menilai bahwasannya pertimbangan hakim ini tidak tepat karena jaksa penuntut umum sudah memberikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tetapi Mahkamah Agung memberikan hasil pada kasasi adalah

Tolak. Padahal pada putusan tingkat pertama isi dari kesaksian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum beserta bukti lainnya sudah cukup memberatkan terdakwa gazalba saleh untuk dapat di pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“KETIDAKTEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 52/PID.SUS-TPK/2023/PN.BDG)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah Apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum tindak

pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama, dan juga bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bebas.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Perbandingan karya Ilmiah dengan Keaslian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang Diajukan
1	PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS DASAR PERINTAH JABATAN YANG SAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks)	1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi ? 2. Apakah penerapan dasar peniadaaan pidana karena jabatan yang sah sudah sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana ?	Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi dan penerapam dasar peniadaaan pidana karena jabatan yang sah sudah sesuai dengan Doktrin Hukum Pidana	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.B dg

2	PUTUSAN BEBAS PADA KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019)	1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 Yang Tidak Didasarkan Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimana Perbandingan Padangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Tindak Pidana Korupsi?	Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 Yang Tidak Didasarkan Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.B dg
3	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PTMD N)	1. Apakah penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN sudah tepat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP? 2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi	Penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN sudah tepat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP	Perbedaan dengan penelitian ini yakni, didalam penelitian ini lebih mengarah kepada apakah sudah tepat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 52/Pid.Sus-

		pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus- TPK/2015/PTMD N?		TPK/2023/PN.B dg
--	--	--	--	---------------------

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang diajukan, jika dalam penelitian pertama mengkaji mengenai putusan yang menyatakan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atas dasar perintah jabatan, maka dalam penelitian ini membahas mengenai ketidaktepatan pertimbangan hakim dengan keterangan saksi dan alat bukti di persidangan yang pada akhirnya menghasilkan amar putusan bebas. Sedangkan pada penelitian kedua mengkaji mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan kasasi tindak pidana korupsi yang membedakan terhadap penelitian ini adalah dalam penelitian ini mengkaji mengenai ketidaktepatan pertimbangan hakim dengan keterangan saksi dan alat bukti di persidangan yang pada akhirnya menghasilkan amar putusan bebas.

1. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (penelitian normatif) adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.. “²

1.6.2 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian yang bersifat normatif, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).³ membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan.⁴

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan konsep pendekatan yang berdasarkan pada pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

³ Ibid.

⁴ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan pertimbangan hakim.

1.6.3.1. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritativ, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi.⁵

1. Bahan Hukum Primer

- a. Pasal 197 Ayat (1) d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 15:181

- b. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012
- g. Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg
- h. Putusan Nomor 5241 K/Pid.Sus/2023

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa konsep, gagasan, dan teori-teori yang diperoleh dari studi literature yang mendukung penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel ilmiah tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pertimbangan Hakim.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.⁶ Yang Terdiri dari Ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1.7 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normative dimulai dengan analisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundangundangan atau pendekatan lain yang sesuai dengan rumusan masalah.⁷ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Selanjutnya dalam metode penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁸

⁶ Ibid.

⁷ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. 129

⁸ Ibid. 130